



PUTUSAN
Nomor 1347/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1427/PJ/2023, tanggal 16 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGROLESTARI SENTOSA, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Andre Kurniawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014656.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1347/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014656.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00661/KEB/WPJ.06/2020, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00108/207/17/076/19, tanggal 26 Juni 2019 atas nama PT Agrolestari Sentosa, NPWP 02.416.872.6-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 0,00

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 18.860.223.856,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 18.860.223.856,00

Penghitungan PPN kurang Bayar:

- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.886.022.386,00

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.351.369.132,00

- Lain-lain 27.580.645.511,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 28.932.014.643,00

Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar (27.045.992.257,00)

Kelebihan Pajak yang sudah :

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 27.045.992.257,00

- Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00

Jumlah 27.045.992.257,00

PPN yang kurang dibayar 0,00

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1347/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014656.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014656.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 13 Desember 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00661/KEB/WPJ.06/2020, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor



00108/207/17/076/19, tanggal 26 Juni 2019 atas nama PT Agrolestari Sentosa, NPWP 02.416.872.6-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00108/207/17/076/19, tanggal 26 Juni 2019 atas nama PT Agrolestari Sentosa, NPWP 02.416.872.6-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa Masa Pajak Mei 2017 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2017 yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp881.243.066,00; dan



- Koreksi Pajak Masukan (PM) yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp91.532.450,00;

Bahwa pokok masalah:

1. Apakah benar terdapat Penyerahan pada Masa Pajak Mei 2017 yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp881.243.066,00?;

2. Apakah benar Pajak Masukan (PM) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp91.532.450,00 tidak dapat dikreditkan?;

- Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2017 yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp881.243.066,00; dan

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, selisih penyesuaian yang menjadi pengurang sebesar Rp10.574.916.788,00 (Rp881.243.066,00/bulan) pada sisi kredit piutang dagang yang diperhitungkan Terbanding tersebut, bukanlah merupakan transaksi penerimaan uang terkait peredaran usaha, melainkan hanya merupakan jumlah penyesuaian pada akun piutang dagang, dimana terdapat penjumlahan kembali atas transaksi yang sama (terjadi 2 (dua) kali penjumlahan kredit piutang, karena adanya kesalahan pencatatan. Dengan demikian Terbanding seharusnya juga memperhitungkan sisi kredit atas kesalahan pencatatan *a quo*. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Objek Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri untuk masa Mei 2017 sebesar Rp881.243.066.00 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

- Koreksi Pajak Masukan (PM) yang dapat diperhitungkan sebesar Rp91.532.450,00;

Bahwa koreksi *a quo* terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak berupa pembangunan dan perbaikan rumah/mess karyawan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha perkebunan kepala sawit di daerah terpencil, dan biaya pembangunan dan perbaikan rumah/mess karyawan



Pemohon Banding berhubungan erat dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan formal dan materilnya, sehingga dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Koreksi Pajak Masukan (PM) yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp91.532.450,00 tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	881.243.066	0,00	881.243.066
2.	Pajak Masukan	91.532.450	0,00	91.532.450

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1347/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)